

**TANGGUNGJAWAB AGEN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP RAHASIA
BANK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AJENG NOORSETA QUADTIAS KUMITIRASIH

NIM. 115010107113031



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tanggungjawab Agen Dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Terhadap Rahasia Bank

Identitas Penulis :

- a. Nama : Ajeng Noorseta Quadtias Kunitirasih**
- b. NIM : 1150101071103031**
- c. Konsentrasi : Perdata**

Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal :

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dosen Pembimbing,

Djumikasih, SH., MH
NIP. 197211301998022001

Siti Hamidah, SH., MM
NIP.196606221990022001



HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNGJAWAB AGEN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP RAHASIA
BANK**

Oleh:

AJENG NOORSETA QUADTIAS KUMITIRASIH

1150101071103031

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Bambang Winarno, SH., MS

Siti Hamidah, SH., MM

NIP. 195301211979031002

NIP. 196606221990022001

Anggota

Anggota

Dr. Sihabudin, SH., MH

Amelia, SKD, SH, MKn

NIP. 195912161985031001

NIP. 198112142008012010

Anggota

Ketua Bagian Hukum Perdata

M. Zairul Alam, SH., MH

Djumikasih, SH., MH

NIP. 197409092006041002

NIP. 197211301998022001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Syafa'at, SH., MSi

NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

- 1. Dr. Rachmad Safa'at, SH., MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**
- 2. Lucky Endrawati, SH., MH selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya**
- 3. Djumikasih, SH., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata**
- 4. Siti Hamidah, SH., MM selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya**
- 5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Mei 2015

PENULIS

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Ringkasan.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perbankan	
2.1.1. Definisi Perbankan.....	13
2.1.2. Produk perbankan.....	20
2.2. Keuangan Inklusif dan Laku Pandai	
2.2.1. Definisi Keuangan Inklusif.....	22
2.2.2. Tujuan Keuangan Inklusif.....	24
2.2.3. Manfaat Keuangan Inklusif.....	25
2.2.4. Cara Mewujudkan Keuangan Inklusif.....	26
2.2.5. Definisi Laku Pandai.....	28
2.2.6. Penyelenggara Laku Pandai.....	29
2.2.7. Produk Laku Pandai.....	30
2.3. Agen	
2.3.1. Definisi Agen.....	35
2.3.2. Macam dan Syarat Agen.....	36
2.3.3. Kegiatan Layanan Oleh Agen.....	39
2.4. Rahasia Bank.....	41

2.5. Tanggung Jawab.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	45
3.2. Pendekatan Penelitian.....	45
3.3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum.....	46
3.4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	47
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	47
3.6. Definisi Konseptual.....	47
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Analisis Yuridis Jenis Dan Tugas Agen Dalam Laku Pandai.....	49
4.2. Kedudukan Agen Laku Pandai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa.....	57
4.3. Kedudukan Agen Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati - Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.....	61
4.4. Tanggungjawab Agen Laku Pandai Terhadap Rahasia Bank	
4.4.1. Tanggung Jawab Agen Terhadap Rahasia Bank dalam Pelaksanaan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif ditinjau dari Pasal 1 dan 2 Peraturan Bank Indonesia.....	66
4.4.2. Tanggung Jawab Agen Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.....	67
4.4.3. Tanggung Jawab Agen Terhadap Rahasia Bank Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	72
4.4.4. Agen Laku Pandai Dalam Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Bank.....	74

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	81
5.5. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA



RINGKASAN

Ajeng Noorseta Quadtias Kunitirasih, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2015, TANGGUNG JAWAB AGEN PELAKSANA LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP RAHASIA BANK, Siti Hamida, S.H., M.M.

Saat ini pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Strategi Nasional untuk mencapai keuangan inklusif yang dirancang pemerintah. Strategi Nasional untuk mencapai keuangan inklusif dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan OJK, Industri Perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya. Strategi Nasional untuk mencapai keuangan inklusif ini adalah Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang disebut dengan Laku Pandai. Pelaksana Laku Pandai ini adalah industri perbankan dan jasa keuangan lainnya. Dalam industri perbankan, bank penyelenggara menggunakan agen. Bank penyelenggara dan agen bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan industri perbankan untuk mewujudkan keuangan inklusif. Penggunaan agen dalam Laku Pandai secara langsung dapat menyebabkan agen mengetahui informasi dan data pribadi nasabah BSA (*Basic Saving Account*). Padahal informasi dan data pribadi merupakan hal yang bersifat rahasia bank. Rahasia bank merupakan hal yang harus benar-benar dijaga untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dalam perbankan, maka harus diketahui tanggung jawab agen sebagai pelaksana Laku Pandai dalam melaksanakan tugasnya.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis tanggung jawab atas rahasia bank dari agen sebagai pelaksana layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif karena mencari kepastian hukum tentang tanggung jawab agen penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam menjaga rahasia bank yang diangkat melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian dalam tulisan ini, agen dalam Laku Pandai merupakan orang pertama yang melakukan berbagai layanan jasa keuangan yang mendasar, seperti cek saldo, setor tunai, penarikan dana nasabah, pembukaan rekening, dan sebagainya. Sehingga secara langsung, agen mengetahui mengenai informasi data nasabah serta simpanannya. Dalam POJK dan SEOJK tentang Laku Pandai, agen memiliki kewajiban untuk menjaga segala hal yang bersifat rahasia bank. Baik perorangan atau berbadan hukum, agen memiliki tanggungjawab yang penuh layaknya pegawai bank yang berada di kantor. Sebelum agen dapat mengetahui segala hal yang bersifat rahasia bank, bank penyelenggara Laku Pandai harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik rekening jika bank penyelenggara akan menggunakan jasa pihak lain yang disebut agen. Karena secara tidak langsung agen tersebut akan mengetahui data pribadi nasabah bersangkutan. Maka dari itu, bank juga harus memberikan penjelasan kepada agen dan nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi kepada pihak lain.

SUMMARY

Ajeng Noorseta Quadrias Kunitirasih, Private Law. University of Brawijaya, May 2015, Responsibility from Agent of Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Against Bank Secrecy, Siti Hamidah, S.H., M.M.

Indonesian government is currently implementing National Strategy to achieve financial inclusion. The National Strategies are done by Otoritas Jasa Keuangan, also known as OJK, Banking Industry, and other financial services industry. The strategy Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif also called Laku Pandai. The practitioner of Laku Pandai are Banking industry and other financial industry. In Banking industry, bank use agent's services. Bank and agents work together to improve the knowledge and utilization to achieve financial inclusion. The use of agents in Laku Pandai can directly know the information and personal data of customers BSA (Basic Savings Account). This information and personal data include bank secrecy.

Bank secrecy is something that must be absolutely maintained to fulfill the prudential principles in banking industry, so it must be known that agent's responsibility as practitioner to do its job in Laku Pandai.

This research will be used normative juridical due to seek legal certainty concerning the responsibility of agent in Laku Pandai to keep the bank secrecy is lifted through the study of literature.

Results of the research in this essay, the agent in Laku Pandai is the first to give a variety of basic financial services, such as balance inquiry, deposits, withdrawals, new account, and etc. So the agent directly knows about the customer information and personal data as well as their savings. In POJK and SEOJK about Laku Pandai, the agent has an obligation to keep everything about bank secrecy. Either an individual or a legal entity, the agent has full responsibility like a bank employee who was in the office. Before the agent can know everything about bank secrecy, bank must obtain the agreement from the owner of the account. Because indirectly the agent will determine the relevant customers' personal data. Therefore, banks should also give a full explanation to the agent and the customer regarding the purpose, sanctions of administration and / or dissemination of personal data to other parties.